

PROBLEMATIKA SELF DECLARE PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PELAKU USAHA MIKRO DI INDONESIA

Ashibly¹

Abstract

The self declare scheme in Indonesia, especially applied to micro and small business actors (MSEs), is a form of government support for micro and small business actors (MSEs) in the context of halal certification. However, behind it, there are several problems that are serious challenges such as low awareness of business actors registering their products to obtain halal certificates through the self declare scheme, data falsification, misuse of halal certification, changes in raw materials and non-compliance with the established halal standards. This study aims to analyze the problems of the self declare scheme for business actors by focusing on the problems of the self declare scheme linked to aspects of Islamic values and business ethics of business actors (tazkiyah business theory). The type of research in this paper uses normative legal research type. While the approach in this study uses an approach from views and doctrines. The results of the study found that behind the ease of the self declare scheme, there are problems that occur such as low awareness of micro business actors to register their products. Misuse of halal certificates by manipulating halal certification application data such as the example of a fruit juice product case with the Nabidz trademark. Violations in the production process such as the use of additives that do not have halal certification. Violations of product raw materials, Using names of objects or animals that are prohibited. Potential changes in materials, In the context of self declare, the theory of tazkiyah business and halal certification shows a mutually reinforcing relationship. The principles of tazkiyah, which emphasize honesty, compliance, and accountability, are in accordance with the objectives of halal certification in providing assurance regarding product purity.

Keywords: *halal certificate; self-declaration; tazkiyah business theory*

Abstrak

Skema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam konteks sertifikasi halal, Namun, di balik itu, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan serius seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal melalui skema self declare, pemalsuan data, penyalahgunaan sertifikasi halal, perubahan bahan baku dan ketidakpatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai problematika skema self declare bagi pelaku usaha dengan fokus pada permasalahan skema self declare dikaitkan pada aspek nilai-nilai islam dan etika bisnis pelaku usaha (teori bisnis tazkiyah). Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari

¹ Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, email: 23unihaz@gmail.com.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Hasil penelitian ditemukan bahwa dibalik kemudahan skema self declare, tersimpan problematika yang terjadi seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya. Penyalahgunaan sertifikat halal dengan memanipulasi data pengajuan sertifikasi halal seperti contoh kasus produk jus buah dengan merek dagang Nabidz. Pelanggaran dalam proses produksi seperti penggunaan bahan aditif yang tidak memiliki sertifikasi halal. Pelanggaran terhadap bahan baku produk, Menggunakan nama yang benda atau hewan yang diharamkan. Potensi perubahan bahan, Dalam konteks self declare, teori bisnis tazkiyah dan sertifikasi halal menunjukkan hubungan yang saling memperkuat. Prinsip-prinsip tazkiyah, yang menggarisbawahi kejujuran, kepatuhan, dan akuntabilitas, kesesuaian dengan tujuan sertifikasi halal dalam memberikan jaminan mengenai kemurnian produk.

Kata kunci: pernyataan mandiri; sertifikat halal; teori bisnis tazkiyah

I. Pendahuluan

Saat ini, negara-negara dengan populasi Muslim yang dominan serta negara-negara dengan demografi minoritas Muslim berperan penting dalam kemajuan sektor halal; akibatnya, pemerintah Indonesia melakukan inisiatif untuk meningkatkan industri makanan dan minuman halal dalam yurisdiksinya untuk merangsang ekspansi sektor ini. Memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang industri halal adalah hal yang sangat penting. Memahami mekanisme penerapan sertifikasi dan jaminan produk halal dapat menjelaskan konsep ini secara efektif.²

Usaha kecil, mikro, dan menengah merupakan segmen peluang bisnis yang dapat menghasilkan prospek pekerjaan bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan di masyarakat kecil, selain memberikan pengaruh pada keseimbangan dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, mendorong kemajuan ekonomi, dan memainkan peran penting dalam pencapaian stabilitas nasional.³

Sehingga usaha kecil, mikro dan menengah merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia, pada tahun 2024, dari data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 65 (enam puluh lima) juta yang bergerak pada berbagai sektor usaha. Industri makanan dan minuman adalah salah satu bisnis yang banyak dilakukan oleh UMKM. Pelaku usaha mikro sangat penting untuk mempertahankan ekosistem halal dalam konteks globalisasi dan perkembangan industri makanan dan minuman halal di Indonesia. Meskipun demikian, pemahaman yang lebih

² Salam, D. & Makhtum, A. (2022) Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang', *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), p. 10-20.

³ Ashibly (2017) *Pengelolaan Hak Cipta dan Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum*. Bengkulu: MIH Unihaz, p. 3.

mendalam diperlukan tentang skema *self declare* produk halal dalam konteks ekosistem halal.⁴

Peraturan perundang-undangan terkait *self-declare* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Undang-undang Cipta kerja Pasal 48 mengubah Undang-undang JPH, menambahkan Pasal 4A ayat 1 yang pada dasarnya “pelaku UMK berkewajiban bersertifikat halal atas dasar pernyataan halal pelaku usaha”. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH yang penyelenggaraan JPH oleh BPJPH, Salah satu program pemerintah yang membantu usaha mikro dan kecil (UMK) mendapatkan sertifikat halal adalah dengan skema *self declare* yang dilakukan dengan pernyataan pelaku usaha sendiri.

Self declare dalam konteks sertifikasi halal merujuk pada proses di mana produsen atau pelaku usaha makanan menyatakan bahwa produk yang mereka jual dan pasarkan sesuai dengan syarat-syarat dengan tidak wajib melalui proses sertifikasi dari lembaga sertifikasi halal. *Self declare* ini diatur oleh peraturan yang berlaku dan diawasi oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemahaman mengenai *self declare* menegaskan tanggung jawab produsen atau pelaku usaha makanan dan minuman untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan produk akhirnya sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.⁵

Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga memiliki tata cara hidup yang lengkap yang memberikan petunjuk tentang semua aspek kehidupan bagi para pemeluknya. Makanan merupakan salah satu kebutuhan terpenting yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan konsep yang lengkap dan jelas tentang hal-hal yang halal dan haram bagi kehidupan manusia.⁶

Konsep halal dalam Islam mengacu pada apa yang diizinkan atau halal bagi umat Islam, yang mencakup hukum-hukum makanan dan etika konsumsi. Konsep ini berasal dari sumber-sumber keagamaan, termasuk ajaran dan praktik Nabi Muhammad, yang menekankan pentingnya membedakan antara barang-barang yang halal (boleh), haram (dilarang), dan *syubhah* (ragu-ragu). Perilaku konsumsi halal sangat dipengaruhi oleh

⁴ Wulandari, R. (2023) 'Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1):387-396.

⁵ Rohman, A. (2023) 'Efektifitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia', *Unes Law Review*, 6(2):5792-5801.

⁶ Riaz, U. & Ghayyas, M. (2023) 'A Shariah Perspective Study on the Concept of Halal Food', *Journal of Social Sciences Review (JSSR)*, 3(1):86-92, <https://doi.org/https://doi.org/10.54183/jssr.v3i1.77>.

religiusitas Islam, yang membentuk niat dan tindakan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka khususnya dalam pilihan makanan.⁷

Skema *self declare* (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam konteks sertifikasi halal. Namun, di balik itu, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan serius seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal melalui skema *self declare*, pemalsuan data, penyalahgunaan sertifikasi halal, perubahan bahan baku dan ketidakpatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan.

Pada tahun 2025 target Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk *self declare* sebanyak 1 (satu) juta sertifikat halal gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program SEHATI 2025. Pada tahap 1 (satu) BPJPH menyiapkan kuota 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) bagi UMK, sampai bulan Mei 2025 baru terealisasi 37.19% kuota yaitu sebanyak 193.390 (seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh) pengajuan.⁸

Dalam penelusuran penelitian terdahulu, penelitian pertama membahas mengenai pendampingan sertifikasi halal program *self declare* pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya, dalam penelitian ini menitikberatkan kepada pendampingan proses dari produk halal.⁹ Pada penelitian kedua membahas tentang sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro kecil dengan *self declare* di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, fokus pembahasan pada penelitian ini adalah sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro dengan *self declare*.¹⁰ Penelitian ketiga berjudul analisis sistem sertifikasi halal kategori *self declare*, penelitian ini terfokus pada perbandingan antara sertifikasi halal melalui mekanisme audit dari

⁷ Khalek, H., al-Qudsy, S., & Ibrahim (2023) 'A Model Integrating Islamic Religiosity and Theory of Planned Behavior to Explain the Dynamics of Halal Consumption Behaviors', *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 10(1):69-81, <https://doi.org/https://doi.org/10.22452/ris.vol10no1.5>.

⁸ Halal Center IAIN Pontianak (2025) *Rekapitulasi Sisa Kuota Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis Self Declare (SEHATI) 2025 Tahap 1 Tanggal 02 Mei 2025*, Health Center IAIN Pontianak [Online], Available from: https://www.instagram.com/p/DJNJsiVTRZZ/?utm_source=ig_web_copy_link.

⁹ Pudjiastuti, L., Zuchrillah, D. et al. (2023) 'Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare Pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya', *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>.

¹⁰ Nasution, A., Anizar, et al. (2023) 'Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dengan Self Declare Di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh', *Community Development Journal*, 4(6).

Majelis Ulama Indonesia dengan kategori *self declare* (pernyataan mandiri) melalui (BPJPH).¹¹ Penelitian keempat dengan judul problematika penerapan sertifikasi halal *self declare* di Indonesia dalam perspektif *maqasid syariah*, fokus kajian penelitian ini adalah penguatan regulasi dan pengawasan pada sertifikasi halal *self declare* sehingga *Maqasid Syariah al-khamsah* dari segi menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip syariah Islam.¹²

Dari uraian penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang mendasar, di mana penelitian ini akan mengangkat tema mengenai “problematika *self declare* produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro di Indonesia” yang menitikberatkan pada pendekatan pada problematika skema *self declare* dan pendekatan pada teori bisnis *tazkiyah* dalam kaitannya dengan penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Oleh sebab itulah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai problematika skema *self declare* bagi pelaku usaha dengan fokus pada permasalahan skema *self declare* dikaitkan pada aspek nilai-nilai Islam dan etika bisnis pelaku usaha (teori bisnis *tazkiyah*). Dari tujuan tersebut terdapat unsur kebaruan praktis yaitu menjawab permasalahan yang diangkat mengenai skema *self declare* dengan pendekatan problematika pada skema *self declare* dikaitkan dengan pendekatan pada teori bisnis *tazkiyah* pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

II. Metode

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas - asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹³ Sedangkan Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dapat mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder memberikan

¹¹ Arifin, H. (2023) 'Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare', *SINOMIKA JOURNAL*, 1(5), <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.59>.

¹² Rachman, M. (2025) 'Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35931/aq.v19i2.4797>.

¹³ Nugroho, F. & Haryan, A. (2020) *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, p. 29.

¹⁴ Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, p. 57.

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti penelitian hukum. Bahan hukum tersier seperti artikel di media massa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian berfokus pada studi dokumen dan bahan hukum. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan bahan hukum tertulis, klasifikasi, dan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek atau objek penelitian. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai problematika pada skema *self declare* dihubungkan dengan teori bisnis *tazkiyah*.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Skema *Self Declare* Terhadap Penerbitan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha

Salah satu kebijakan yang dapat mendukung potensi ekosistem halal di Indonesia adalah sertifikasi halal. Sertifikasi ini dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) menggerakkan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. *Self-declare* adalah pernyataan yang dibuat oleh pelaku UMKM tentang status kehalalan produk, bahan yang dipakai, dan proses produksi. Pernyataan ini dibuat secara mandiri atau sepihak oleh pelaku usaha. Sertifikasi halal memastikan status halal suatu produk sehingga konsumen dapat memilih produk sesuai syariat Islam.¹⁵

Sertifikasi *halal self declare* dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan BJPH dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK.

Konsep fundamental dari skema *self declare* adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha mikro dalam sektor makanan dan minuman dalam menyatakan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Skema ini berlandaskan pada prinsip kejujuran, kewajaran, dan tanggung jawab. Dalam kerangka skema ini, pelaku usaha diberikan hak untuk menyatakan kepatuhan mereka secara mandiri tanpa melalui proses verifikasi dari pihak ketiga, dengan harapan dapat mendorong peningkatan kesadaran akan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang ada.

Mekanisme *self declare* merupakan langkah progresif dalam upaya pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal dan mendukung pertumbuhan UMK di Indonesia.

¹⁵ Herdifa, P. (2024) 'Pola Sinergitas Dalam Mekanisme Self-Declare Halal', *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1):37-52.

Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara BPJPH, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem JPH secara keseluruhan.

Dalam konteks sertifikasi halal, terdapat dua program atau skema *self declare*, yaitu *self declare* SEHATI dan *self declare* mandiri. *Self declare* SEHATI merupakan program yang diberikan oleh pemerintah berupa insentif sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat yang ditetapkan, sedangkan *self declare* mandiri merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil yang tidak memenuhi kriteria sertifikasi halal gratis, namun pelaku usaha bisa melakukan pernyataan mandiri (*self declare*) dengan biaya sendiri yang lebih murah dibandingkan dengan sertifikasi halal reguler.

Dalam hal pernyataan halal secara mandiri (*self declare*), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Undang-undang Cipta kerja Pasal 48 mengubah Undang-undang JPH, menambahkan Pasal 4 A ayat 1 yang pada dasarnya “*pelaku UMK berkewajiban bersertifikat halal atas dasar pernyataan halal pelaku usaha*”. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan BPJH yang penyelenggaraan JPH oleh BPJPH.¹⁶

Salah satu program pemerintah yang membantu usaha mikro dan kecil (UMK) mendapatkan sertifikat halal adalah dengan skema *self declare* yang dilakukan dengan pernyataan pelaku usaha sendiri. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pasal tersebut, pernyataan halal wajib mengacu pada standar yang ditetapkan oleh BPJPH. Dengan demikian, masyarakat, terutama masyarakat muslim, dapat mempercayai sertifikasi halal yang prosesnya sangat ketat yang telah ditetapkan sebelumnya, yang membuat masyarakat merasa terlindungi.¹⁷

Self declare mewajibkan setiap pelaku usaha agar memiliki izin usaha, penyelia halal, menggunakan bahan yang dipastikan kehalalannya, proses yang terbebas dari najis sehingga menghasilkan produk yang dapat dipastikan kehalalannya. Penggunaan atribut usaha dan produk yang sesuai kaidah agama.¹⁸

¹⁶ Lihat bagian ketujuh sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024.

¹⁷ Istianah, G. (2022) ‘Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja’, *Al’ Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>.

¹⁸ Kamaruzaman (2023) ‘Self Declare Dalam Program SEHATI, Dampaknya Terhadap Umk Di Kepulauan Riau’, *Jurnal Barenlitbang Kepulauan Riau*, 1(2).

Dampak positif skema *self declare* untuk usaha mikro di sektor makanan dan minuman antara lain meningkatkan produk halal di Indonesia khususnya produk makanan dan minuman, meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap nilai kejujuran, tanggungjawab dan kualitas produk yang dipasarkan, perizinan yang cepat melalui sistem digital, biaya terjangkau (*self declare* mandiri) dan gratis bagi skema pembiayaan SEHATI. Di samping itu, skema *self declare* juga mempermudah pelaku usaha mikro untuk lebih cepat memasuki pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen mengenai produk yang dipasarkan.

Hingga tahun 2024, tercatat BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal gratis (*self declare*) sebanyak 3.365.892 sertifikat halal. Tentu saja jumlah tersebut masih sangat kecil jika dikaitkan dengan target Pemerintah yaitu 10.000.000 (sepuluh juta) untuk penerbitan sertifikat halal termasuk melalui skema *self declare*. Berikut tabel capaian skema *self declare* sampai tahun 2024:¹⁹

Tabel 1
Capaian Skema *Self Declare*

TAHUN	CAPAIAN	KETERANGAN
2023	633.917	Sertifikat Halal <i>Self Declare</i>
2019-2024	3.365.892	Total Sertifikat Halal <i>Self Declare</i>
2019-2024	5.302.257	Total Sertifikat Halal

Sumber Data: BPJPH

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa masih terjadi permasalahan dari capaian target sertifikat halal skema *self declare* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, walaupun setiap tahun penerbitan sertifikat halal mengalami peningkatan, namun target kuota yang ingin dicapai belum terealisasi sepenuhnya, di mana pelaku usaha mikro produk makanan dan minuman masih kurang memahami dan rendahnya kesadaran individu pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Kesadaran individu dari pelaku usaha memainkan peranan yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan keberhasilan skema *self declare*. Walaupun skema *self declare* dirancang untuk mempermudah bagi UMK, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan integritas pelaku UMK itu sendiri.

Dalam konteks ini, gagasan sertifikat halal *self declare* hadir sebagai inovasi yang diadopsi oleh pelaku usaha yang berusaha untuk mengatasi tuntutan pasar dengan cepat tanpa perlu terlibat dalam prosedur formal yang memerlukan durasi yang berlarut-

¹⁹ BPJPH (2024) Kepala BPJPH: Capaian-Capaian BPJPH Adalah Bagian Dari Legasi Terbaik Kementerian Agama [Online], Available from: <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-capaian-capaian-bpjph-adalah-bagian-dari-legasi-terbaik-kementerian-agama>.

larut. Meskipun skema ini memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha, sebaliknya, skema *self declare* ini memiliki potensi untuk memunculkan berbagai masalah, termasuk tidak adanya transparansi dalam kepatuhan terhadap standar halal serta bahaya penyalahgunaan yang dapat berdampak buruk bagi kepercayaan konsumen. Ambiguitas ini menimbulkan kesulitan besar bagi pemerintah khususnya BPJPH dalam mempertahankan integritas sertifikasi halal dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap produk yang dikonsumsi.

Sebagai contoh kasus pada tahun 2025 BPJPH serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sembilan produk jajanan anak yang mengandung unsur babi (*porcine*). Produk-produk jajanan anak mengandung babi tersebut mencantumkan label halal palsu dan tersebar luas di pasaran serta *e-commerce*.²⁰ Berdasarkan kasus tersebut, pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 56 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, di mana pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak memenuhi kewajiban dalam JPH, khususnya terkait dengan pencantuman label halal dan menjaga kehalalan produk yang telah disertifikasi. Pasal 25 huruf b UU JPH, yang merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal, menyebutkan salah satu kewajibannya adalah menjaga kehalalan produk. Jadi, apabila pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produk yang telah disertifikasi, mereka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU JPH.

B. Teori Bisnis Takziah dalam Kaitan dengan Penerbitan Sertifikasi Halal *Self Declare*

Salah satu aspek terpenting dari ajaran Islam adalah halal. Salah satu dalil perintah untuk mengonsumsi halal terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 168 yang berbunyi "*Hai sekalian manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan thayyib (baik) yang terdapat di bumi...*". Salah satu indikator kehalalan yang sangat penting untuk diperhatikan adalah makanan dan minuman. Islam sangat memperhatikan sumber dan kebersihan makanan, proses memasak, proses menyajikan, proses memakan, dan proses membuang sisa makanan. Dari segi kesehatan, makanan halal juga sangat penting bagi kesehatan tubuh. Ekosistem halal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kehalalan produk. Ekosistem halal dalam industri halal sangat

²⁰ Shabrina, A. (2025) 3 Kemungkinan Penyebab Produk Mengandung Babi Lolos Sertifikasi Halal, Menurut Guru Besar UGM [Online], Available from: <https://www.tempo.co/politik/3-kemungkinan-penyebab-produk-mengandung-babi-lolos-sertifikasi-halal-menurut-guru-besar-ugm-1247491>.

berkembang sehingga banyak produk halal yang masuk dalam ekosistem halal. Saat ini Industri halal di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang.²¹

Teori bisnis *tazkiyah* dalam sertifikasi halal menekankan pentingnya menjalankan bisnis sesuai prinsip-prinsip syariah, termasuk kehalalan produk dan proses produksi, serta etika bisnis yang baik. Sertifikasi halal menjadi alat untuk menjamin kehalalan produk dan membangun kepercayaan konsumen, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

Tazkiyah, yang menunjukkan konsep pemurnian, adalah proses penting dalam konteks usaha sebelum seseorang dipercayakan dengan tanggung jawab melayani sebagai agen perubahan. Ketika dilaksanakan dengan tekun, proses ini memastikan bahwa setiap inisiatif dan kemajuan yang dilakukan tidak akan menghasilkan efek buruk, menguntungkan tidak hanya individu tetapi juga masyarakat dan lingkungan sekitarnya.²²

Prinsip *Tazkiyah* memperoleh konsep-konsep dasarnya dari ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam bidang ekonomi. Islam menganjurkan agar para pengikutnya menghargai karunia yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Karunia ini harus dimanfaatkan sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Pedoman tersebut meliputi: mengejar apa yang baik, menahan diri dari terlibat dalam cara-cara terlarang, menghindari hal-hal berlebihan, dan menghindari ketidakadilan; menghindari riba, perjudian (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*), sementara juga tetap memperhatikan kewajiban sosial melalui praktik zakat, infak, dan pemberian amal. Kerangka ini adalah apa yang membedakan sistem ekonomi Islam dari ekonomi konvensional, yang terutama bergantung pada prinsip kepentingan pribadi sebagai dasar untuk konstruksi teoretisnya.²³

Tazkiyah dalam pengertian yang lebih mendalam mencakup dua indikator utama: *at-tathir* (pembersihan) dan *an-numu* (pertumbuhan). Kedua indikator ini adalah inti dari konsep *tazkiyah*. *At-tathir* adalah pembersihan jiwa dari dosa-dosa dan segala sifat buruk yang menghalangi hubungan seorang hamba dengan Tuhan, sementara *an-numu* adalah pertumbuhan dan pengembangan sifat-sifat positif yang bertujuan untuk

²¹ Krisna, R. & Yusuf, M. (2023) 'Halal Ecosystem Improvement Study Reviewed of Halal Product Regulations Halal', *International Journal of Research and Review*, 10(2), <https://doi.org/https://doi.org/10.52403/ijrr.20230243>.

²² Supriadi, D. (2023) 'Aktualisasi Prinsip Tazkiyah Dalam Makna Halalan Thayyiban (Halal Dan Baik) Dalam Kegiatan Ekonomi Islam', *Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi Dan Penyuaran Islam*, 4(1):30-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.36915/alhaqiqa.v4i1>.

²³ *Ibid*.

kebaikan dan kesempurnaan ibadah. *Tazkiyah* tidak hanya berhubungan dengan individu namun juga terkait dengan dimensi lingkungan yang lebih luas, seperti menjaga keseimbangan sosial dan menjaga keselamatan peradaban umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa *tazkiyah* memiliki dimensi sosial yang mendalam, di mana perbuatan-perbuatan yang baik tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat banyak. Prinsip *tazkiyah* ini, yang mengintegrasikan aspek agama dan sosial, menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan agar terhindar dari kerusakan baik pada tingkat pribadi maupun sosial.²⁴

Dalam mengelolah bisnis, pada dasarnya pelaku usaha hanya menggunakan kemampuan lahiriah, seperti keterampilan, kemahiran, dan intelektual. Sedangkan kemampuan secara bathiniyah jarang sekali digunakan, termasuk juga oleh pelaku usaha muslim. *Tazkiyah* atau kesucian hati merujuk kepada usaha untuk membersihkan hati manusia dari sifat keji (*mazmumah*) seperti sombong, takabur, menipu, riak, ego, iri hati, hasad, dengki dan sebagainya. Sifat itu kemudian diganti dengan sifat yang lebih disukai oleh Allah Swt. Seperti sifat terpuji (*mahmudah*) diantaranya, adil, amanah, pemurah, sabar, jujur, mencintai apa yang Allah cintai.²⁵ Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntunan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.²⁶

Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, semestinya menjadi teladan dalam menjaga integritas sistem JPH. Label halal bukan sekadar simbol komersial, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap kepercayaan konsumen. Dalam konteks agama, penggunaan label halal palsu atas produk haram adalah bentuk penghinaan terhadap keyakinan dan kepercayaan umat Muslim.

Salah satu contoh penyalahgunaan sertifikat halal pada skema *self declare* adalah produk jus buah dengan merek dagang *Nabidz*. Dari hasil investigasi, pelaku usaha terbukti melakukan manipulasi data pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa pencantuman label halal pada produk yang berbeda pada sertifikat halal. Label halal untuk produk jus buah anggur dengan sengaja dicantumkan oleh pelaku usaha pada produk *wine* dengan

²⁴ Hamdi, M. & Arfizi, M. (2024) 'Konsep Tazkiyah Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits', *Journal Of Education, Teaching and Learning*, 1(3), p. 130-139.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lubis, S. (2004), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 1.

merek dagang *Nabidz*.²⁷ BPJPH pun langsung memblokir sertifikat halal *Nabidz* dan mencabut sertifikat halal pelaku usaha. Pelaku dari kasus ini adalah pelaku usaha dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang melakukan manipulasi data.

C. Problematika *Self Declare* Produk Makanan dan Minuman Pelaku Usaha Mikro di Indonesia

Skema *self declare* yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro di sektor makanan dan minuman memiliki tujuan untuk mempermudah proses pendaftaran produk tanpa memerlukan pengujian laboratorium yang dapat memakan waktu dan biaya. Melalui skema ini, pelaku usaha mikro diberikan kesempatan untuk secara mandiri menyatakan bahwa produk mereka telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diatur oleh pemerintah. Salah satu tantangan utama dari skema ini adalah memastikan bahwa pelaku usaha memiliki pengetahuan yang memadai mengenai regulasi yang berlaku, serta menjaga integritas dalam menyatakan kepatuhan terhadap standar-standar tersebut. Skema *self declare* ini berperan penting dalam memberdayakan usaha mikro agar dapat lebih inovatif dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah, sambil tetap mematuhi regulasi yang ada untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan keselamatan produk.

Manfaat dari penerapan skema *self declare* bagi pelaku usaha mikro di sektor makanan dan minuman adalah pengurangan beban administratif serta percepatan proses perizinan. Melalui skema ini, pelaku usaha mikro diizinkan untuk melakukan pernyataan secara mandiri mengenai produk makanan dan minuman yang mereka tawarkan, tanpa harus menjalani proses uji laboratorium. Lebih lanjut, penerapan skema *self declare* dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk, dengan mendorong para pelaku usaha mikro untuk lebih memperhatikan standar keamanan pangan. Dengan demikian, skema pernyataan mandiri mampu memberikan kemudahan, efisiensi, serta peningkatan kualitas dalam pengelolaan usaha mikro di sektor makanan dan minuman.

Dibalik kemudahan tersebut, tersimpan problematika yang terjadi dalam skema *self declare*, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya, hal ini dapat dilihat dari indikator pendaftaran skema *self declare* pada tahun 2025 yang baru terealisasi 37.19% dari kuota yang disediakan. Penyalahgunaan

²⁷ IHATEC (2023) *Fakta Dibalik Wine Nabidz Halal, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz* [Online], Available from: <https://ihatec.com/fakta-dibalik-wine-nabidz-halal-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz/>

sertifikat halal dengan memanipulasi data pengajuan sertifikasi halal seperti contoh kasus produk jus buah dengan merek dagang *Nabidz*. Pelanggaran dalam proses produksi seperti penggunaan bahan aditif yang tidak memiliki sertifikasi halal. Pelanggaran terhadap bahan baku produk, seperti contoh kasus produk *Marshmallow* mengandung unsur babi (*porcine*), dengan rincian 9 (sembilan) produk, termasuk 7 (tujuh) produk bersertifikat halal.²⁸ Menggunakan nama yang benda atau hewan yang diharamkan seperti kasus produk dengan nama “tuyul”, “tuak”, “*beer*”, dan “*wine*” yang mendapat sertifikat halal melalui skema *self declare*. Berikutnya potensi perubahan bahan, banyak pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku/dasar produk yang belum memiliki sertifikat halal. Permasalahan ini timbul karena masih minimnya pemasok bahan baku/dasar yang telah memiliki sertifikat halal sehingga sulit bagi pelaku usaha untuk mencari bahan dasar alternatif, walaupun bahan dasar alternatif tersedia dan sudah bersertifikat halal, namun yang menjadi permasalahannya adalah harga yang lebih tinggi atau kualitas yang berbeda dibandingkan dengan bahan dasar yang biasa digunakan sehingga menyebabkan biaya produksi dari produk makanan dan minuman tersebut menjadi mahal.

Contoh kasus di atas disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan, walaupun ada mekanisme pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan penetapan oleh Komisi Fatwa MUI, tingkat pengawasan yang dilakukan tidak seketat skema reguler yang melibatkan audit dan inspeksi yang mendalam. Kekurangan ini dapat mengakibatkan kerentanan terhadap eksploitasi/penyalahgunaan. Pelaku Usaha hanya menegaskan status halal produk mereka tanpa validasi independen dari Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH), sehingga membuat skema *self declare* rentan terhadap potensi penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan usaha.

Problematika pada skema *self declare* produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro di Indonesia sebenarnya kembali lagi kepada kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha itu sendiri bagaimana pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya dengan berpedoman pada regulasi dan syariat islam. Dalam konteks bisnis yang terus mengalami perkembangan, pemahaman mengenai *self declare*, khususnya dalam teori bisnis *tazkiyah*, menjadi semakin penting. *Self declare* dapat diartikan sebagai proses di

²⁸ Saputra, E. (2025) *BPOM Beberkan Kronologi Temuan 9 Jajanan Mengandung Babi* [Online], Available from: <https://www.tempo.co/politik/bpom-beberkan-kronologi-temuan-9-jajanan-mengandung-babi-1247474>.

mana individu atau pelaku usaha menyatakan secara terbuka berbagai informasi esensial mengenai usaha mereka, seperti visi, misi, nilai-nilai etika, dan aspek operasional lainnya. Di sisi lain, teori *tazkiyah*, yang berpijak pada prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam Islam, mendorong pelaku bisnis untuk melaksanakan kegiatan usaha mereka dengan pendekatan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Integrasi antara konsep *self-declare* dan prinsip-prinsip *Tazkiyah* ini menghasilkan suatu kerangka kerja yang dapat memacu transparansi, kejujuran, dan keberlanjutan dalam aktivitas bisnis.

Skema self declare memberikan kemudahan secara proses, namun keberhasilannya dalam memberikan jaminan halal tergantung pada komitmen moral dan spiritual pelaku usaha itu sendiri untuk senantiasa membersihkan dan menyucikan setiap aspek bisnisnya dari hal-hal yang tidak halal atau meragukan. Landasan moral bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare* dapat dikaitkan dengan prinsip *tazkiyah* yang menuntut adanya kejujuran dan amanah yang kuat dari dalam diri pelaku usaha. Artinya, pernyataan kehalalan itu bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari komitmen internal untuk memproduksi dan menjual produk yang benar-benar halal sesuai syariat.

Sertifikasi halal, terlepas dari skemanya, adalah bentuk amanah kepada konsumen agar menjual produk yang suci dan sesuai syariat. Dengan skema *self declare*, amanah ini menjadi lebih personal dan langsung melekat pada integritas pelaku usaha itu sendiri. Teori bisnis *tazkiyah* mendorong pelaku usaha untuk dapat bertanggung jawab penuh terhadap bahan, proses, dan produk yang pelaku usaha nyatakan kehalalannya. Pelaku Usaha membersihkan jiwa mereka dari niat buruk untuk menipu atau mengambil keuntungan dari ketidaktahuan konsumen.

Mengenai masalah ini di dalam Al-Qur'an ada ketentuan hukumnya, tercantum dalam surat Al-Baqarah (2):283 yang intinya berbunyi, *"jika seorang dipercayai oleh orang lain, hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanat atau kepercayaan yang diberikan kepadanya itu.."*²⁹

Dalam konteks *self declare*, teori bisnis *tazkiyah* dan sertifikasi halal menunjukkan hubungan yang saling memperkuat. Prinsip-prinsip *tazkiyah*, yang menggarisbawahi kejujuran, kepatuhan, dan akuntabilitas, kesesuaian dengan tujuan sertifikasi halal dalam memberikan jaminan mengenai kemurnian produk. Mekanisme *self declare*,

²⁹ Ali, M. (2012) *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 6th ed., p. 52.

meskipun disederhanakan, namun harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan berfungsi sebagai jalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasukkan prinsip-prinsip *tazkiyah* ke dalam usaha mereka, sehingga menumbuhkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar.

Teori bisnis *tazkiyah* memberikan landasan filosofis dan etis yang kuat bagi keberhasilan skema sertifikasi halal *self declare*. Teori ini menggarisbawahi bahwa kehalalan sejati berasal dari kesucian niat, kejujuran, dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dalam konteks *self declare*, teori bisnis *tazkiyah* menjadi pondasi utama dalam menjamin bahwa sertifikasi halal yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kehalalan islami, yang berasal dari hati nurani pelaku usaha itu sendiri. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada, namun juga sebagai bentuk dari etika berbisnis dalam Islam.

IV. Penutup

Problematisasi skema *self declare* produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya, penyalahgunaan sertifikat halal, pelanggaran dalam proses produksi dan bahan baku, penamaan produk yang diharamkan. Landasan moral bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare* dapat dikaitkan dengan prinsip *tazkiyah* yang menuntut adanya kejujuran dan amanah yang kuat dari dalam diri pelaku usaha. Artinya, pernyataan kehalalan itu bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari komitmen internal untuk memproduksi dan menjual produk yang benar-benar halal sesuai syariat. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan mengenai perbandingan untuk masing-masing skema penerbitan sertifikasi halal di Indonesia.

Bibliografi

Buku:

- Ali, M. (2009) *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 6th ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashibly (2017) *Pengelolaan Hak Cipta dan Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Lubis, S. (2004), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Hamdi, M. & Arfizi, M. (2024) 'Konsep *Tazkiyah* Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits', *Journal Of Education, Teaching and Learning*, 1(3):130-139.
- Herdifa, P. (2024) 'Pola Sinergitas Dalam Mekanisme Self-Declare Halal', *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1):37-52.
- Istianah, G. (2022) 'Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja', *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>.
- Kamaruzaman (2023) 'Self Declare Dalam Program SEHATI, Dampaknya Terhadap UMK Di Kepulauan Riau', *Jurnal Barenlitbang Kepulauan Riau*, 1(2).
- Khalek, H., al-Qudsy, S., & Ibrahim (2023) 'A Model Integrating Islamic Religiosity and Theory of Planned Behavior to Explain the Dynamics of Halal Consumption Behaviors', *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 10(1): 69-81, <https://doi.org/https://doi.org/10.22452/ris.vol10no1.5>.
- Krisna, R. & Yusuf, M. (2023) 'Halal Ecosystem Improvement Study Reviewed of Halal Product Regulations Halal', *International Journal of Research and Review*, 10(2), <https://doi.org/https://doi.org/10.52403/ijrr.20230243>.
- Nasution, A., Anizar, et al. (2023) 'Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dengan Self Declare Dikecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh', *Community Development Journal*, 4(6).
- Pudjiastuti, L., Zuchrillah, D. et al. (2023) 'Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare Pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya', *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>.
- Riaz, U. & Ghayyas, M. (2023) 'A Shariah Perspective Study on the Concept of Halal Food', *Journal of Social Sciences Review (JSSR)*, 3(1):86-92, <https://doi.org/https://doi.org/10.54183/jssr.v3i1.77>.
- Rohman, A. (2023) 'Efektifitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia', *Unes Law Review*, 6(2):5792-5801.
- Salam, D. & Makhtum, A. (2022) Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang', *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1).

- Supriadi, D. (2023) 'Aktualisasi Prinsip *Tazkiyah* Dalam Makna Halalan Thayyiban (Halal Dan Baik) Dalam Kegiatan Ekonomi Islam', *Alhaqqa: Jurnal Komunikasi Dan Penyuaran Islam*, 4(1):30-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.36915/alhaqqa.v4i1>.
- Wulandari, R. (2023) 'Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1):387-396.

Internet:

- BPJPH (2024) *Kepala BPJPH: Capaian-Capaian BPJPH Adalah Bagian Dari Legasi Terbaik Kementerian Agama* [Online], Available from: <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-capaian-capaian-bpjph-adalah-bagian-dari-legasi-terbaik-kementerian-agama>.
- Halal Center IAIN Pontianak (2025) *Rekapitulasi Sisa Kuota Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis Self Declare (SEHATI) 2025 Tahap 1 Tanggal 02 Mei 2025* [Online], Available from: https://www.instagram.com/p/DJNJsivTRZZ/?utm_source=ig_web_copy_link.
- IHATEC (2023) *Fakta Dibalik Wine Nabidz Halal, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz* [Online], Available from: <https://ihatec.com/fakta-dibalik-wine-nabidz-halal-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz/>
- Saputra, E. (2025) *BPOM Beberkan Kronologi Temuan 9 Jajanan Mengandung Babi* [Online], Available from: <https://www.tempo.co/politik/bpom-beberkan-kronologi-temuan-9-jajanan-mengandung-babi-1247474>.
- Shabrina, A. (2025) *3 Kemungkinan Penyebab Produk Mengandung Babi Lolos Sertifikasi Halal, Menurut Guru Besar UGM* [Online], Available from: <https://www.tempo.co/politik/3-kemungkinan-penyebab-produk-mengandung-babi-lolos-sertifikasi-halal-menurut-guru-besar-ugm-1247491>.

Peraturan:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara No. 229 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara No. 6998).